ABSTRAK

Pada perkembangan mu'amalah akhir-akhir ini semakin banyak aspek kerja sama serta hubungan tolong menolong diantara manusia. Maka didalam melaksanakan mu'amalah (jual beli) ditengah-tengah masyarakat terutama didalam masyarakat modern, peranan seorang penghubung sangatlah penting artinya dikarenakan betapa banyak seorang penjual yang tidak mau menjual barangnya sendiri atau pembeli yang tidak tahu dimana dia harus mencari barang yang diinginkan. Sehingga dalam prakteknya sering disebut sebagai Makelar, kadang-kadang masyarakat yang ada di Pasar Loak misalnya, sering menyebutnya dengan "calo". Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah 1). Bagaimana deskripsi tentang kerja makelar dalam jual beli besi tua di Pasar Loak Surabaya, 2). Bagaimana kajian hukum Islam terhadap status praktek makelar dalam jual beli besi tua yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Pasar Loak tersebut.

Populasi dalam pembahasan ini adalah para makelar yang ada di kawasan Pasar Loak Surabaya Utara. Mengingat banyaknya makelar disana, maka diambil teknik sampling , yaitu dengan mengambil 10 orang dari 105 makelar. Yang menjadi ssumber data dari pembahasan ini adalah; 1).sumber kepustakaan (Hadits Shohih Bukhori, Kitab Fiqh seperti Fikih Sunah, Bidayatul Mujtahid, Wahbah Al-Zuhaily dan sebagainya), 2). Sumber dari lapangan (Pasar Loak Surabaya, para makelar sebagai responden dan para tokoh Agama dan pemuka masyarakat yang mengetahui praktek makelar. Untuk menggali data digunakan teknik Observasi, Interview dan Dokumentasi. Untuk analisa datanya diolah dengan metode Kualitatif dengan jalan editing, pengumpulan data dan menganalisa data yang diperoleh. Digunakan juga metode Deskriptif dan Metode Verfikatif (menggambarkan antara dua dunia yaitu dunia teoridan dunia empiris. Hasil kesimpulan dari pembahasan ini adalah; 1). Dalam praktek makelar jual beli besi tua di pasar Loak Surabaya merupakan suatu perjanjian jual jasa, yaitu perjanjian antara pihak makelar dengan penjual maupun perjanjian makelar dengan pembeli. Setelah itu makelar diberi kuasa oleh keduanya sampai dengan selesainya transaksi jual beli tersebut. Praktek jual beli melalui makelar terlihat saling menguntungkan antara pihak penjual, pembeli dan makelar. Dengan demikian praktek jual beli melalui makelar di Pasar Loak tersebut menurut pandangan hukum Islam di perbolehkan. Tetapi jika makelar melakukan penyimpangan dengan melakukan penawaran yang masih dalam penawaran orang lain yang lebih tinggi harganya, demikian ini tidak diperbolehkaan dalam hukum Islam.

Kata Kunci : Hukum Islam, Jual Beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id